

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan dalam pacaran yang belum tertangani secara efektif. Permasalahan yang dikaji meliputi faktor-faktor penyebab kekerasan dalam perilaku pacaran serta model penanganan oleh kepolisian. Metode yang digunakan adalah *socio-legal* non-doktrinal dengan pendekatan kualitatif melalui data primer dari wawancara serta data sekunder dari regulasi dan literatur terkait. Meskipun kekerasan dalam pacaran (KDP) tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi pidana maupun tindakan melawan hukum, sehingga dapat dikenai ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran dipengaruhi oleh faktor individu, respon korban, ketimpangan relasi kuasa, serta budaya sosial yang masih menoleransi kekerasan. Penanganan kepolisian bersifat restoratif dan memiliki prosedur jelas, namun implementasinya masih terhambat oleh minimnya pelaporan, tingginya beban perkara, dan keterbatasan pemahaman aparat. Penelitian ini merekomendasikan agar implementasi penanganan kasus kekerasan dalam perilaku pacaran berbasis *victim-centered approach*, *responsif gender*, *trauma-informed policing*, dan perlindungan hukum proaktif untuk memberikan penanganan dan pemulihan yang lebih komprehensif bagi korban.

Kata kunci: Penanganan, Kekerasan, Perilaku Pacaran, Korban, Hukum